

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization* (WTO), telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Dengan begitu, Indonesia terikat kewajiban untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹

Hak cipta sebagai salah satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam prakteknya, harmonisasi hukum hak cipta telah dilakukan tiga kali², yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, lalu diubah dan ditambah serta disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang merupakan pengganti dari *Autuerswet* 1912 sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* tahun 1912 Nomor 600. Undang-Undang ini selain menyempurnakan beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan bagi pencipta, juga dilakukan penambahan dan penyesuaian seperlunya dengan persetujuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIP's) sebagai bagian dari *General Agreement on*

Tariffs and Trade (GATT) WTO. Kemudian UUHC 1997 ini secara total diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah berlaku sejak 29 Juli 2003.³

Pengertian tentang Hak Cipta, terdapat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian di atas, dijelaskan kembali dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal penting untuk diketahui dan mempunyai hubungan yang erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.⁴

³ Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak alat Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, ctk. Pertama.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menjadi suatu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Praktek pembajakan menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Angka pembajakan di bidang hak cipta lagu dan musik meningkat drastic dari tahun ke tahun. Dari data yang dimiliki oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pembajakan industri musik Indonesia menunjukkan angka paling signifikan. Pada tahun 2000 total unit produk bajakan berjumlah 240.084.555 unit, produk bajakan ini meningkat lagi pada tahun 2001 menjadi 290.813.051 unit dan terakhir data tahun 2002, menunjukkan total produk bajakan mencapai 363.516.314 unit, dengan total kerugian negara 1.194.034.945.600 rupiah. Berdasarkan data di atas, tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat khususnya para musisi dan industri rekaman suara. Kekhawatiran ini dapat dilihat saat para musisi menciptakan dan merekam lagu dan musik terbaiknya. Belum sempat rekaman aslinya dikeluarkan di pasaran, yang bajakan sudah beredar di masyarakat. Tentunya dengan semakin banyak praktek pembajakan maka para musisi sebagai sumber daya manusia yang mampu menghasilkan devisa bagi negara, akan menjadi lesu dan putus asa untuk berkarya lagi. Hal ini akan berakibat pada lesunya industri rekaman musik di Indonesia.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dengan maraknya praktek pembajakan di Jakarta ini, pihak yang paling dirugikan adalah pencipta lagu dan produser rekaman suara, selain itu juga pelantun atau penyanyi lagu tersebut. Produser Rekaman Suara sebagai pihak yang memproduksi lagu dan

yang digunakan untuk memproduksi sebuah kaset atau *Compact Disc* (CD) tidak murah. Sebagai ilustrasi sebuah karya cipta menjadi kepingan *Compact Disc* atau kaset membutuhkan dana minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rasional Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk *fee* artis, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya *shift* rekaman, *mastering*, *sound engineer*, dan biaya tak terduga lainnya dan sisanya adalah untuk biaya promosi seperti pembuatan video klip, pendistribusian kaset dan CD dan lain sebagainya. Sebuah kewajaran apabila harga kepingan CD dan kaset relatif lebih mahal setelah melalui proses produksi yang begitu rumit dan membutuhkan biaya yang mahal.⁵ Kesemuanya itu merupakan tanggung jawab dari produser rekaman suara, apalagi bila diberlakukan sistem *flat pay* terhadap pencipta lagu baru maupun pencipta lagu yang sudah lama, laku tidaknya sebuah lagu menjadi tanggung jawab produser rekaman.⁶

Maraknya pembajakan lagu dan musik di Jakarta merugikan banyak pihak dan terutama dalam konteks penulisan ini adalah prosedur rekaman suara yang telah dirugikan baik secara materiil maupun secara moril, akan tetapi saat permasalahan ini terjadi, sangat jarang diadakan hukum yang ditempuh oleh prosedur rekaman suara melalui asosiasinya yaitu ASIRI demi melindungi hasil produksinya. Saat penulis melakukan prariset di ASIRI, Humas Manager ASIRI yang mewakili General Managernya, mengatakan bahwa pada tahun 2002, ASIRI telah mengajukan 150 kasus pembajakan kepada Pengadilan Niaga tetapi hanya 30 kasus yang diputus dan kesemuanya itu merupakan putusan pidana penjara.

⁵ Al Faraby Angkat, "Aspek Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan CD Audio di Kota Yogyakarta", Yogyakarta, 2003.

⁶ Hendar Triana, Atmadina, 2002, *Ukrain*, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Padahal menurut pendapat penulis, 5 tahun merupakan waktu yang sangat singkat untuk bisa membuat jera pelaku. Mereka masih dapat melakukan lagi praktek pembajakan setelah keluar dari penjara. Banyak kasus yang tidak diterima oleh pihak Pengadilan Niaga karena alasan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan atau ditangkap karena kasus pembajakan itu hanyalah seorang pedagang kecil atau hanya penjaga toko dari penjualan produk bajakan. Kesulitan dari pihak produser rekaman suara adalah sulitnya untuk menemukan siapa pelaku pembajakan tersebut. Telah disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2002 bahwa produser rekaman suara dapat mengajukan sendiri gugatan perdata, untuk meminta ganti kerugian suara dapat mengajukan sendiri gugatan perdata, untuk meminta ganti kerugian atas pembajakan hasil produksinya. Walaupun telah diketahui siapa pelaku pembajakan tersebut, penyelesaian perdatanya hanya sampai pada tingkatan somasi lalu berakhir dengan perdamaian dan musyawarah. Belum pernah ada pihak produser rekaman suara yang berhasil untuk mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti kerugian, karena pihak produser rekaman suara merasa bingung, siapa atau pihak mana yang akan digugat.

Karena itu penulis tertarik untuk menulis mengenai "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER REKAMAN SUARA ATAS PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DI JAKARTA".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi produser rekaman suara atas pembajakan lagu dan musik di Jakarta.

2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan produser rekaman suara apabila terjadi pembajakan hak cipta di Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi produser rekaman suara atas pembajakan lagu dan musik di Jakarta dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang ditempuh oleh produser rekaman suara ketika hak-haknya dilanggar.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan Para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.⁷

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization*

⁷ Lihat Penjelasan UUHC No. 19 Tahun 2002.

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga, meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁸ Oleh karenanya, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap persetujuan internasional tersebut.

Perkembangan Perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat pesat, memerlukan adanya Undang-Undang yang baru mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Cipta dan Hak Terkait, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Disamping Hak Cipta, khususnya dibidang lagu atau musik ada juga hak yang merupakan hak turunan dari hak cipta, yang dikenal dengan istilah Hak Terkait (*neighbouring rights*), yaitu hak para pelaku seperti penyanyi, produser rekaman suara, dan hak lembaga penyiaran.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami perubahan selama berkali-kali, awalnya Hak Cipta diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 lalu

⁸ *Ibid*

diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987, karena dirasa masih banyak kekurangan dalam perlindungan hukumnya, UU No. 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan yang terakhir tepat pada tanggal 29 Juli 2003, diberlakukan UU yang baru tentang Hak Cipta yaitu UU No. 19 Tahun 2002. penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Dan hukum HAKI pada umumnya mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau *plagiat* (yaitu suatu tindakan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang), dan menetapkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan.¹⁰

Beberapa definisi yang terkait dengan Hak Cipta dan yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum produser rekaman suara sebagai pihak yang memiliki Hak Terkait terhadap Pencipta atas pembajakan lagu dan musik, bisa kita lihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penciptaan adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Cipta Menurut Beberapa Konvensi International*, UU Hak Cipta 1907 dan Perlindungannya terhadap Dulu serta Penelitian Bersejarah dan lain-lain

4. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
6. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer.
7. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
8. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra *folklor* atau karya seni lainnya.
9. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara, perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
10. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak yang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dijelaskan mengenai ciptaan-ciptaan yang dilindungi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 dengan bunyi :

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengaliwujudan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Dan pada ayat 3 diatur :

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

Kemudian tentang masa berlakunya Hak Cipta diatur Pasal 29, sebagaimana di bawah ini.

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. arsitektur;
 - f. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lain;
 - g. alat peraga;
 - h. peta;
 - i. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup, Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)

Lalu dalam pasal 33 diatur mengenai

Jangka waktu perlindungan bagi hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 24 ayat 1 berlaku tanpa batas waktu,
- b. Pasal 24 ayat 2 dan ayat 93) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Dalam pasal 34 diatur bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun dan selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Terkait dengan penelitian ini, yang akan meneliti tentang perlindungan hukum bagi produser rekaman suara, sebagai pihak yang memiliki Hak Terkait terhadap hasil Ciptaan maupun Penciptanya, tentu harus melihat pada Bab VII tentang Hak Terkait yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Pada Pasal 49 diatur tentang :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
2. Prosedur Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor* atau karya seni lainnya. Untuk produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.¹¹ Jadi dapat dikatakan bahwa produser rekaman suara berfungsi untuk memproduksi suatu jenis ciptaan lagu dan musik yang nantinya akan dipasarkan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 50, ayat 1 mengatur tentang jangka waktu perlindungan bagi :

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Ayat (2) mengatur tentang perhitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :

- a. karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau audiovisual;
- b. karya rekaman suara selesai direkam;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

¹¹ Diklat HKI 2002, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: DI HKI, Hal. 11, dalam

Dan pada Pasal 51 dikatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis muntadis terhadap Hak Terkait.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi pemegang hak, dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini diatur tentang Penetapan Sementara Pengadilan. Tentang Penetapan ini diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi :

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

Selanjutnya dalam Pasal 68 mengatur tentang

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pada Pasal 69 ayat (1) dikatakan, dalam hal seorang hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan

Niaga dapat memutuskan apakah menaruh, membatalkan atau menguatkan

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikelarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Dan ayat (2) menyebutkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Pasal 70 diatur dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti kerugian pada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

Mengenai ketentuan pidana tentang hak terkait diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) dikatakan, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) maka Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan atau melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Lalu pada ayat (2) dikatakan, untuk ciptaan di bidang seni dan bersifat unit, dapat dipertimbangkan lagi untuk tidak dimusnahkan.

Selain penyelesaian dengan jalur pidana, dalam Hak Cipta ini juga diatur tentang penyelesaian sengketa dalam jalur perdata dengan mengajukan gugatan ganti kerugian. Hal ini telah diatur dalam pasal 56 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun

2002. Pasal ini menyebutkan bahwa pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atas hasil perbanyakan Ciptaan itu. Dan lebih dipertegas lagi dengan ayat (30) pada Pasal 56, yang menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga bersangkutan.¹² Penyelesaian sengketa dengan jalur perdata ini bisa dilanjutkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bila Pengadilan Niaga dirasa tidak adil dalam memberikan putusannya, atau para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga. Para pihak bisa langsung mengajukan kasasi setelah mendapat putusan dari Pengadilan Niaga, hal ini telah diatur dalam Pasal 62 – Pasal 64. Tetapi selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.¹³

Jadi penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta ini bisa melalui jalur perdata maupun jalur pidana. ASIRI sebagai asosiasi industri rekaman, selalu mewakili anggota-anggotanya dalam menyelesaikan sengketa khususnya penyelesaian sengketa pidana, di Pengadilan Niaga.

¹² Lihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 59

¹³ Lihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 65

E. Metode Penelitian.

1. Responden Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah salah satu Produser Rekaman Suara di Jakarta yaitu, Dede Suriana salah satu Prodser PT. Blackboard Musik yang beralamat Muara Karang Blok M-IX Selatan No. 40-41 Jakarta 14450, melalui asosiasi ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian, melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan hukum, seperti :

1) Bahan hukum primer

Dengan mempelajari Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

2) Bahan hukum sekunder

Dengan mempelajari buku atau Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, dilakukan dengan cara:


a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu ASIRI. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan melalui via telpon.


Data Sekunder, dilakukan, dengan cara

b. Studi literatur pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur

untuk mendapatkan sumber-sumber hukum terkait...



8



5. Teknik Analisa Data

Data dari penelitian akan dianalisa secara yuridis, dengan melihat norma-norma yang ada pada hukum positif (UUHC No. 19 Tahun 2002), dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, lalu dideskripsikan berdasarkan norma-norma tersebut. Data-data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan sistematis berdasarkan permasalahan yang ada.